

**COVID-19: BERDAMPINGAN ATAU BERDAMAI? DISKURSUS UNTUK
MENEKUKAN IDENTITAS SEBAGAI BANGSA YANG MENJUNJUNG
PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN**

Marlina

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Bangsa yang menolak penjajahan, karena untuk Indonesia penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bukan hanya sebagai kata pengantar yang tidak sengaja diletakkan pada alinea pembuka dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan sebagai ruh yang meliputi suasana kebatinan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia.

Pernyataan sebagai bangsa yang cinta damai, saat menghadapi bentuk penjajahan melawan virus yang melanda dunia menjadi diskursus untuk mengembalikan bangsa ini kepada posisinya sebagai bangsa yang menolak penjajahan virus karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sejarah mencatat perjuangan melawan penjajahan bukan hanya pada saat mengusir penjajah dari bumi ibu pertiwi Indonesia melainkan perjuangan dalam upaya bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan penjajahan itu sendiri.

Tan Malaka dalam bukunya¹ menjelaskan bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia semenjak lahirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 17 Mei 1948. Dalam dua tiga perempat tahun berdirinya merosotlah Republik dalam arti politik, ekonomi, kemiliteran, diplomasi dan semangat. Jika dibagi dalam dua periode (musim) maka terdapat musim Jaya Bertempur (Jaya Berjuang) dan musim Runtuh Berdiplomasi. Dalam bidang ekonomi dua musim ini mewakili perjuangan dalam upaya bangkit dari keterpurukan sebagai akibat penjajahan.

Virus *Covid-19* merupakan virus yang menjajah bukan saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Peneguhan identitas sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan melawan penjajah sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, sedang dipertaruhkan.

Kemerdekaan sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menunjukkan pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa, yaitu sebagai bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

¹Tan Malaka, "GERPOLEK: Gerilya-Politik-Ekonomi", Jakarta: Djambatan, 2000, hal 1-6.

Keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, merupakan kekuatan yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan bangsa kita untuk berani hidup bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

Apakah keinginan luhur untuk hidup sebagai bangsa yang bebas, masih menjadi pendorong utama dalam menghadapi *Covid-19* di Indonesia. Apa yang seharusnya menjadi keinginan luhur yang mendorong bebasnya bangsa Indonesia dari *Covid-19*.

Apa yang seharusnya ini menurut Bernard² mesti memiliki sumber yaitu basis ideologis dengan nilai-nilai yang paling sentral dan hakiki. Sifatnya yang sentral dan hakiki menuntut kesetiaan dan ketaatan, karena merupakan *guiding principle*. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, menurutnya menyediakan kerangka ontologis yaitu sila pertama, kerangka normatif di sila kedua, dan kerangka operasional berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam sila ketiga, keempat, kelima.

Sila pertama merupakan kerangka ontologis yang menempatkan keberadaan manusia Indonesia kait mengait dengan Tuhan YME. Sila pertama sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna.

Dalam pemahaman yang ditawarkan Esmi³, ada sisi lain yang terlupakan dalam hukum sehingga hukum seringkali sebagai punca kesengsaraan padahal hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. Adanya tindakan yang menyalahgunakan fungsi hukum memunculkan pemikiran spiritual pluralistik dalam hukum. Ide ini memperlihatkan bahwa dengan merefleksikan dan menghibridasi nilai spiritual di dalam hukum, maka hukum akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis.

Dengan taat dan setia memegang sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna, hukum akan berlaku menjadi sebuah produk yang lebih bernurani dan humanis. Secara tidak langsung ingin mengungkapkan, apabila sila pertama sebagai sumber nilai, kebenaran, dan makna dipegang dengan ketaatan dan kesetiaan maka sila kedua dapat terwujud. Identitas sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan mewujudkan dalam ketaatan dan kesetiaan memegang teguh sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna.

Manusia Indonesia sebagai wakil Tuhan di muka bumi (sila pertama Pancasila), Amanah untuk membangun umat yang dilandasi perikemanusiaan dalam membentuk khaira ummah

²Bernard L.Tanya, "Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama", Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal 13-17.

³Lihat Esmi Warassih, et.al, "Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (sisi lain hukum yang terlupakan)", Yogyakarta: Thafa Media, 2016

adil beradab (sila kedua Pancasila) dan tujuan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan bagi manusia dan lingkungannya (sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pemaparan Bernard, dan ide Esmi berkelindan dalam satu pendekatan yang memberikan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Keinginan luhur dari “the Founding Fathers” terwujud karena adanya ketaatan dan kesetiaan memegang teguh sumber ini.

Dasar itu menjadi pegangan untuk merdeka dari penjajahan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan oleh virus *Covid-19*. Pilihannya berdampingan atau berdamai, maka sebagai bangsa yang cinta damai Indonesia memilih untuk berdamai.

Bagaimana merumuskan langkah-langkah untuk berdamai yang berpegang teguh pada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Kesetiaan dan ketaatan atas sumber ini menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis. Identitas sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan dapat ditunjukkan dengan menjawab tantangan ini.

RUMUSAN MASALAH

Sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan, bagaimana memunculkan pemikiran spiritual pluralistik ke dalam tindakan nyata sebagai upaya berdamai untuk bebas dari penjajahan *Covid-19*?

Pendekatan spiritualisme melibatkan basis sosial yang merupakan sari-sari nilai luhur bangsa. Indonesia sepakat menggalinya dari setiap kalbu bangsa dan mengusungnya dalam label Pancasila.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (yang meta-rasional menurut Begawan Satjipto Rahardjo)⁴ menghadirkan warna unik dan watak khas yang menjadi alasan negara Indonesia untuk membahagiakan rakyatnya. Berawal dari Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia harus menjadi rahmat bagi rakyatnya.

Dibutuhkan kosmologi Indonesia bukan kosmologi bangsa lain, sehingga Indonesia dapat menunjukkan identitas diri sebagai bangsa cinta damai karena menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan.

⁴Satjipto Rahardjo, “Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal 94

PEMBAHASAN

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok Pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (*convensi*). Pokok-pokok Pikiran tersebut adalah sebagai berikut:⁵

Pokok Pikiran Pertama: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 tersebut menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

Pokok Pikiran Kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu *kausam finalis* (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.

Pokok Pikiran Ketiga: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Pokok pikiran ini dalam Pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan

⁵Kaelan, “Pendidikan Pancasila”, Yogyakarta: Paradigma, 2016, hal. 201-203.

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, (namun setelah reformasi diubah menjadi ‘kedaulatan di tangan rakyat, dan dilakukan menurut UUD Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945). Pokok pikiran inilah yang merupakan Dasar Politik Negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.

Pokok Pikiran Keempat: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

Dalam pokok pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran bentuk negara persatuan. Pokok pikiran kedua tentang cita-cita negara yaitu keadilan sosial dan pokok pikiran ketiga adalah merupakan dasar politik negara berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran keempat menekankan pada dasar moral negara yaitu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Tabel 1. Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

PEMBUKAAN UUD 1945
1. Bentuk negara: Persatuan
2. Cita-cita negara: Keadilan sosial
3. Dasar politik negara: Berkedaulatan rakyat
4. Dasar moral negara: Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar moral negara. Berbicara moralitas erat kaitannya dengan etika. Ada nilai jujur dan adil dimana di semua agama mengajarkannya. Selain agama, yang menjadi hal fundamentum untuk membimbing manusia berbuat kebajikan dalam pendekatan spiritualisme ada basis sosial yang merupakan sari-sari nilai luhur bangsa. Indonesia sepakat menggalinya dari setiap kalbu bangsa Indonesia dan mengusungnya dalam label Pancasila.

Pancasila dapat dilihat dari berbagai dimensi, sebagai dunia kehidupan Pancasila adalah satu kesatuan integralistik yang hidup dan berkembang. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan realitas yang hidup dan berkembang yang menunjukkan arah moral bagi bangsa Indonesia.

Sebagai identitas, Pancasila berfungsi sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sebagai dasar negara, Pancasila terlihat sebagai subjek yang mengayomi dan melindungi warganya, kewilayahan dan kepemimpinan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi alat, sebagai objek yaitu alat pemersatu elemen masyarakat dan teritorial negara, kepemimpinan menjadi kuat sejauh mana masyarakat mendukung dan yang lain merasa membutuhkan. Pancasila sebagai sumber hukum karena terdiri dari norma-norma dasar, apabila sudah dipraktikkan dalam dunia kehidupan maka nilai tersebut hidup dan menjadi pedoman moral. Pancasila menjadi dogma dan menutup diri dengan realitas.⁶

Realitas selalu mengalami perubahan, tidak demikian dengan Pancasila. Ini yang selanjutnya dibahasakan oleh Mhd.Halkis dalam bukunya bahwa Pancasila sebagai upaya penyelamatan temporer untuk menghadapi setiap perubahan namun tetap ada jarak. Pancasila menjadi dogma dan tidak ikut mengalami perubahan. Bila ini dapat dipertahankan, maka nilai-nilai dapat berkembang. Ada toleransi, saling pengertian sehingga bhineka tunggal ika akan terus tumbuh dan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia.

George Gurvitch⁷ menjelaskan adanya *fait normatif* (realitas normatif),dimana yang menjadi nilai paling utama dalam kehidupan bersama adalah keadilan. Masyarakat dapat hidup terjamin, bila terdapat keadilan. Dengan demikian *fait normatif* menurut George, adalah keadilan yang diwujudkan dalam realitas empiris. Nilai keadilan berada di tengah antara *fait normatif* dan realitas empiris. Bila keadilan itu mewujud dalam realitas empiris, maka *fait normatif* sedang bekerja dan menjalankan fungsinya.

Bila dimasukkan dalam konsep berpikir George ini, maka Pancasila merupakan *fait normatif* dengan nilai-nilai yang menjadi keutamaan dalam kehidupan bersamanya. Nilai-nilai keutamaan ini yang dapat menjadi panduan, pedoman, dan pegangan dalam menyusun langkah-langkah langkah-langkah untuk berdamai dengan Covid-19. Langkah-

⁶Mhd.Halkis, “Konstelasi Politik Indonesia Pancasila Dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2017,hal.192.

⁷Norbertus Jegalus, “Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif”, Jakarta: Penerbit Obor, 2011, hal.58-59.

langkah yang berpegang teguh pada sumber nilai, sumber kebenaran akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis.

Menurut Kaelan, pokok pikiran keempat menekankan pada dasar moral negara yaitu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar moral negara Indonesia untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, sepakat untuk dilakukan. Namun, dalam tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak hanya didasarkan pada sila pertama dan sila kedua saja. Lima sila Pancasila menjadi dasar untuk menyusun negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat setelah kemerdekaan Indonesia mewujud dalam bentuk “menyatakan”.

Kemerdekaan yang berbentuk “menyatakan” tersebut, murni diakui oleh bangsa kita dalam rumusan teks: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Pengakuan bahwa kemerdekaan yang bangsa kita nyatakan merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan adanya keinginan luhur untuk hidup bebas dari penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dalam menyusun langkah-langkah untuk berdamai dengan *Covid-19*, sepertinya ada dialektika yaitu berdamai untuk merdeka dan setelah merdeka maka dapat bebas dari penjajahan *Covid-19*. Berdamai untuk merdeka, bebas dari penjajahan *Covid-19* memerlukan langkah yang tepat dengan kembali kepada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna yang dimiliki Indonesia yaitu sila pertama dari Pancasila. Meskipun demikian, antara sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak dapat difungsikan secara terpisah-pisah.

Kelima sila dari Pancasila merupakan suatu rangkaian kesatuan yang bulat. Sebagai suatu totalitas yang tidak dapat dibagi-bagi ataupun diputar-balikkan tata urutannya dan tidak pula diubah-ubah rumusan kata-katanya. Tiap-tiap sila dari Pancasila dijiwai oleh sila-sila lainnya:⁸

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah meliputi dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

⁸Darji Darmodiharjo dan Nyoman Dekker, “Pokok-Pokok Demokrasi Pancasila Suatu Uraian Singkat”, Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 1979, hal 29-30.

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Meliputi dan menjiwai sila-sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Meliputi dan menjiwai sila-sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia. Meliputi dan menjiwai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam *perbuatan* dan *praktik* hidup daripada dasar yang memimpin tadi.....Pemerintah Negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.⁹

Pancasila memiliki hubungan kesesuaian dengan negara yang didasarnya. Dalam hubungan kesesuaian itu terdapat tiga komponen: *pertama*, pokok pangkal perbandingan yang dijadikan dasar dan ukuran untuk menentukan ada/tidaknya kesesuaian; *kedua*, pendukung hubungan dan *ketiga*, asas hubungan yang dapat dibedakan menjadi asas hubungan bentuk, asas hubungan sifat, dan asas hubungan sebab-akibat (misalnya asas hubungan antara anak dan orang tua, asas hubungan antara telur dan ayamnya). Apabila diterapkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang menjadi pokok pangkal hubungannya adalah unsur-unsur hakiki dari Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Yang berkedudukan sebagai pendukung hubungan adalah negara dan asas hubungannya yaitu

⁹Mohammad Hatta, "Pengertian Pancasila", Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hal 17.

hubungan sebab-akibat. Hal-hal yang merupakan landasan Pancasila, baik langsung maupun tidak langsung merupakan penyebab adanya negara kita. Dengan demikian negara kita tidak akan terjadi tanpa adanya manusia, yang bersatu, dan sebagai rakyat membangun negara yang mewujudkan keadilan berkat kekuasaan Tuhan.¹⁰

Negara kita tidak akan terjadi tanpa adanya manusia yang bersatu untuk membangun negara yang mewujudkan keadilan, namun penting untuk digaris bawahi ada berkat kekuasaan Tuhan yang menjadi sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna.

Kesetiaan dan ketaatan atas sumber ini menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis. Namun untuk dapat merumuskan langkah-langkah yang bernurani dan humanis, dibutuhkan manusia Indonesia yang bersatu untuk membangun negara yang tujuan akhirnya adalah semata-mata untuk keadilan.

Tawaran untuk langkah-langkah yang bernurani dan humanis, dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap:

1. Kepedulian yang mendorong tindakan berupa semangat (*compassion*), empati, dedikasi, komitmen, kejujuran dan keberanian (Satjipto Rahardjo: negara hukum yang membahagiakan rakyatnya)
2. Pemikiran spiritual pluralistik pada dasarnya terdiri dari dua segi, yaitu berlandaskan nilai-nilai spiritual dan nilai budaya sebagai wadah lahirnya sisi spiritual manusia yang lebih berwujud plural. Perspektif spiritual menunjukkan bahwa segala persoalan di dalam masyarakat bukan bersifat antroposentris melainkan tidak terpisahkan dari ajaran akan kebaikan moral oleh agama dan kepercayaan setiap individu yang hidup dalam suatu masyarakat. (Esmi Warassih: pemikiran hukum spiritual pluralistik)
3. Pokok pikiran keempat yang menekankan pada dasar moral negara yaitu berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab disatukan dalam satu tarikan nafas. Menampilkan kesan yang menegaskan bahwa negara dan manusia Indonesia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa-diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna-menuntut kesetiaan dan ketaatan. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. (Bernard L.Tanya: politik hukum agenda kepentingan bersama)
4. *Fait normatif* menurut George adalah keadilan yang diwujudkan dalam realitas empiris. Nilai keadilan berada di tengah antara *fait normatif* dan realitas empiris. Bila keadilan itu mewujud dalam realitas empiris, maka *fait normatif* sedang bekerja dan

¹⁰Paulus, Wahana, "Filsafat Pancasila", Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal 42-43.

menjalankan fungsinya. Adanya manusia Indonesia yang bersatu untuk membangun negara yang mewujudkan keadilan dengan berkat kekuasaan Tuhan yang mewujudkan dalam realitas, maka Pancasila sebagai *fait normatif* sedang bekerja dan menjalankan fungsinya. (Norbertus Jegalus: hukum kata kerja diskursus filsafat tentang hukum progresif)

5. Perubahan yang terjadi di Indonesia semenjak lahirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 17 Mei 1948. Dalam dua tiga perempat tahun berdirinya merosotlah Republik dalam arti politik, ekonomi, kemiliteran, diplomasi dan semangat. Jika dibagi dalam dua periode (musim) maka terdapat musim Jaya Bertempur (Jaya Berjuang) dan musim Runtuh Berdiplomasi. Dalam bidang ekonomi dua musim ini mewakili perjuangan dalam upaya bangkit dari keterpurukan sebagai akibat penjajahan. Demikian pula saat penjajahan *Covid-19* ini berakhir, akan banyak sekali perubahan yang terjadi dan bukannya tidak mungkin ada musim jaya berjuang dan musim bangkit berdiplomasi untuk menanganinya. Penulis memilih kata musim bangkit berdiplomasi ketimbang musim runtuh berdiplomasi karena dengan bersama-sama dan bersatu dalam kebangkitan nasional kita dimampukan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa untuk menghadapi *Covid-19*. (Tan Malaka: GERPOLEK: gerilya-politik-ekonomi).

KESIMPULAN

Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai. Penjajahan ditolak karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Virus *Covid-19* merupakan virus yang menjajah bukan saja di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Peneguhan identitas sebagai bangsa yang menyatakan kemerdekaan melawan penjajah sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, sedang dipertaruhkan.

Kemerdekaan sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa menunjukkan pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa, yaitu sebagai bangsa yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keinginan luhur supaya hidup sebagai bangsa yang bebas, merupakan kekuatan yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan bangsa kita untuk berani hidup bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun.

Bagaimana merumuskan langkah-langkah untuk berdamai yang berpegang teguh pada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Karena kesetiaan dan ketaatan atas sumber ini menghasilkan langkah-langkah yang lebih bernurani dan humanis.

- a) Kepedulian yang mendorong tindakan berupa semangat (*compassion*), empati, dedikasi, komitmen, kejujuran dan keberanian menurut Begawan Satjipto Rahardjo.
- b) Pemikiran spiritual pluralistik Esmi Warassih.
- c) Pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada dasar moral negara.
- d) *Fait normatif* menurut George Gurvitch yang bila diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai keutamaan dalam realitas empiris maka *fait normatif* sedang bekerja dan menjalankan fungsinya.
- e) Dengan bersama-sama dan bersatu dalam kebangkitan nasional kita dimampukan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa untuk menghadapi *Covid-19*.

REKOMENDASI

Sebagai upaya meneguhkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung perikemanusiaan dan perikeadilan, kembali kepada sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna dengan kesetiaan dan ketaatan menjadi pilihan untuk kita bersama-sama bersatu dalam kebangkitan nasional untuk menghadapi Covid-19. Tentunya semua terwujud atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Darmodiharjo, Darji dan Nyoman Dekker, 1979, Pokok-Pokok Demokrasi Pancasila Suatu Uraian Singkat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang

Halkis, Mhd, 2017, Konstelasi Politik Indonesia Pancasila Dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika, Yayasan Pusta Obor Indonesia, Jakarta

Hatta, Mohammad, 1981, Pengertian Pancasila, Yayasan Idayu, Jakarta

Jegalus, Norbertus, 2011, Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progressif, Penerbit Obor, Jakarta

Kaelan, 2016, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta

Malaka, Tan, 2000, Gerpolek: Gerilya-Politik-Ekonomi, Djambatan, Jakarta

Rahardjo, Satjipto, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publising, Yogyakarta

Tanya, Bernard.L, 2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, Yogyakarta

Wahana, Paulus, 1993, Filsafat Pancasila, Kanisius, Yogyakarta

Warassih, Esmi,et.al, 2016, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (sisi lain hukum yang terlupakan), Thafa Media, Yogyakarta

Pancasila

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945



PROSIDING WEBINAR **PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA**

PANCASILA DAN KONSTITUSI
DALAM SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL
UNTUK MENGHADAPI COVID-19

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
6 JUNI 2020

Oleh:
Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember
dan
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PROSIDING WEBINAR
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA**

**TEMA:
PANCASILA DAN KONSTITUSI DALAM RANGKA KEBANGGIKATAN
NASIONAL UNTUK MENGHADAPI *COVID-19***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
6 JUNI 2020**

**Oleh:
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
dan
PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM**

**UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
Pancasila dan Konstitusi dalam rangka Kebangikitan Nasional untuk Menghadapi
Covid-19

Organizing Committee

Ketua : Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
Sekretaris : Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.
Editor : Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
Reviewer : Muh. Bahrul Ulum, S.H., LL.M.
Iwan Rachmat, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-7973-03-4

Layout dan Desain Sampul:
Putra Adi Prastyo, S.H.

Penerbit: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Alamat Penerbit:
Jalan Kalimantan 37
Jember 68121
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:
Jember University Press
Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember
Telp. 0331-330224, Voip.0319
e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Webinar* dengan tema “Pancasila dan Konstitusi dalam Rangka Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi *Covid-19*” yang bertepatan pada hari Sabtu, 6 Juni 2020, diselenggarakan melalui media *Zoom* oleh Bagian Hukum Tata Negara dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Jember. *Webinar* dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus Hari Lahir Pancasila yang berada di tengah Pandemi.

Tema tersebut dimaksudkan sebagai wadah silaturahmi, termasuk berbagi informasi dan pengalaman bagi para akademisi, peneliti, sekaligus pemerhati pada kajian Pancasila. Melalui *Webinar* seluruh peneliti, akademisi, dan pemerhati Pancasila dapat saling berbagi dan bertukar informasi serta peserta lain yang bisa mendukung adanya ketertarikan kembali generasi masa kini pada Pancasila yang tidak pernah ketinggalan zaman.

Semoga acara yang kami adakan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pemakalah, dan panitia yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan *Webinar* ini di tengah pandemi sehingga berjalan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan bergabung dengan segala keterbatasan di tengah pandemi dan mendukung penyelenggaraan *Webinar*. Alhamdulillah, meskipun saat ini di tengah keterbatasan masih bisa dimudahkan dalam berkontribusi untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

Jember, Juni 2020

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

SAMBUTAN KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Pancasila dan Konstitusi meski di tengah pandemi. Keberadaan acara *Webinar* tentunya tidak terlepas dari dukungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai lembaga, meskipun di tengah pandemi tetap mendukung seluruh dosen untuk terus berkegiatan. Pancasila saat ini menjadi salah satu pegangan hidup yang tetap kita junjung tinggi apalagi di tengah pandemi *Covid-19* yang hampir rata terjadi di seluruh belahan dunia. Pancasila yang memiliki 5 sila saat ini benar-benar telah menggambarkan kondisi negara Indonesia dari masa ke masa. Pancasila yang memiliki nilai tak pernah lekang oleh zaman yang terus berkembang dan selalu memberikan unsur kebaruan.

Di tengah pandemi *Covid-19* diharapkan seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam usaha penanggulangan *Covid-19* di seluruh level dari pemerintah sampai pada pemerintahan desa di level RW dan RT. Tentunya hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada sinergitas dari seluruh elemen masyarakat sebagai perwujudan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perlunya mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila bertujuan untuk membangkitkan semangat para generasi muda dan mengingat jasa para pahlawan yang melawan penjajahan dan bangkit dari keterpurukan menjadi Negara Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat serta kuat melawan pandemi *Covid-19*. Momentum tersebut bertepatan pada bulan Juni, lahirnya Pancasila sebagai falsafah bangsa, ideologi negara Indonesia, dasar dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia serta cita hukum bangsa dan negara Indonesia juga sebagai identitas negara.

Pandemi *Covid-19* telah berlangsung selama hampir setengah tahun merata terjadi di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Negara Indonesia. Beruntungnya, Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan gambaran ideal dan mencirikan karakter bangsa. Semangat gotong royong dan persatuan Indonesia tentunya dapat terus membangkitkan generasi muda dan seluruh elemen masyarakat di tengah pandemi dan keterbatasan. Pandemi *Covid-19* berdampak hampir di seluruh lini kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan, informasi teknologi serta ilmu pengetahuan yang kerap hadir dengan berbagai hal yang mutakhir dan bermanfaat. Boleh jiwa negara Indonesia sakit, namun secara psikis harus tetap sehat agar komponen pendukungnya tidak terbawa arus. Bangkit dan semangat serta bersatu melawan *Covid-19* bersama-sama tentunya menjadi solusi jitu untuk terus hidup sebagai masyarakat Pancasila.

Saya selaku Ketua Bagian dan Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan pada narasumber dan pemakalah yang ikut berkontribusi dalam acara *Webinar*.

Sebagai wujud gotong royong dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah pandemi, kami menghimpun dana dari para pemakalah untuk berkontribusi secara langsung dalam penanggulangan *Covid-19* yang kami sumbangkan kepada para pedagang di sekitar kampus berupa masker yang dibagikan secara gratis dan kami sampaikan kepada tim panitia yang telah bekerjasama sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga nilai Pancasila yang kami terapkan menjadi pembakar semangat masyarakat untuk terus berbagi dan bangkit melawan *Covid-19* yang sampai saat ini belum ada vaksin yang mampu mengobati. Semoga pula pelaksanaan *Webinar* menjadi contoh kecil dari adanya perilaku membumikan Pancasila di tengah pandemi. Meskipun di tengah pandemi tetap harus berkarya, berinovasi, dan berbagi untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Pancasila.

Jember, Juni 2020

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PANITIA PENYELENGGARA	ii
SAMBUTAN PENJABAT DEKAN FAKULTAS HUKUM UNEJ	iii
SAMBUTAN KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNEJ	iv
DAFTAR ISI	vi
Prospek Penerapan Asas Kehati-hatian pada Bencana Alam dan Nonalam pascapandemi <i>Covid-19</i> (A'an Effendi)	1
Peran Esoterisme Pancasila dalam Memprogresifitaskan Kebangkitan Nasional yang Berbasis Kebhinekaan di Era Pandemi <i>Covid-19</i> (Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati)	17
Pembangunan Ekonomi dalam Bingkai Keadilan Sosial di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> (Andika Putra Eskanugraha)	33
Pentingnya Nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> di Lingkungan Sekolah (Antikowati)	43
Pembangunan Materi Hukum Berdasarkan Konstitusi di Tengah Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat <i>Covid-19</i> (Bayu Dwi Anggono)	53
Problematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan <i>Covid-19</i> (Dian Kus Pratiwi dan Fandi Nur Rohman)	71
Kehadiran Negara dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Eddy Mulyono)	81
Tanggung Jawab Negara atas Kesehatan dan Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i> (Fahmi Ramadhan Firdaus)	97
Penafsiran Sempit Pancasila di Tengah Semangat Rakyat Melawan Pandemi (Gautama Budi Arundhati)	109
Nilai Pancasila di Tengah Wabah <i>Covid-19</i> di Negara Indonesia (Ida Bagus Oka Ana)	121

Pancasila, Nawacita, dan Paradigma Pembangunan Nasional dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia (Lestanta Budiman)	131
Diskursus Hukum tentang Ketenagakerjaan Selama Wabah <i>Covid-19</i> Ditinjau dari Demokrasi Pancasila (Lovika Augusta Purwaningtyas)	145
<i>Covid-19</i> : Berdampingan atau Berdamai? Diskursus untuk Meneguhkan Identitas sebagai Bangsa yang Menjujung Perikemanusiaan dan Perikeadilan (Marlina)	163
Desain Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden: Refleksi Menghadapi <i>Covid-19</i> Perspektif Pancasila dan Konstitusi (Muhammad Addi Fauzani, Dimas Firdausi Hunafa, dan Fandi Nur Rohman)	175
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> (Nando Yussele Mardika)	191
Pancasila vs <i>Covid-19</i> : Dialektika Membumikan Pancasila di Tengah Pandemi dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila (Nurul Laili Fadhilah)	203
Peran Perempuan Adat dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran <i>Covid-19</i> (Pratiwi Puspitho Andini)	215
Menakar Kekuatan Ideologi di Masa Pandemi (Rinda Widyaningsih, Kuntarto, dan Muhamad Riza Chamadi)	231
“Imunitas” Bangsa di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> itu Bernama Pancasila (Rofi Wahanisa)	243
Pancasila dan Kebijakan Pemerintah di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i> : antara Harapan dan Realita (Rosita Indrayati)	259
Pandemi <i>Corona</i> : Momentum Memperkuat Budaya Gotong Royong dan Konsolidasi Nasionalisme Menuju Indonesia Bangkit (Satria Rangga Putra)	271
Konsep <i>New Normal</i> dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menghadapi <i>Covid-19</i> (Sulistina)	283
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Semangat Kebangkitan Nasional (Totok Sudaryanto)	295
Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi (Wilma Silalahi)	305



SERTIFIKAT

Nomor : 05/PUSKAPSI.FH.UNEJ/VI/2020

Diberikan Kepada :

Marlina, S.H., M.Hum.

ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI

PEMAKALAH

dalam acara

WEBINAR

**"Pancasila dan Konstitusi dalam Semangat
Kebangkitan Nasional untuk Menghadapi COVID-19"**

yang diselenggarakan oleh:

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember
dan

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember


Jember, 6 Juni 2020

Penjabat Dekan
FH UNEJ



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Direktur
PUSKAPSI FH UNEJ



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002